

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Fenomena kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) dewasa ini sudah menjadi isu publik yang banyak dibahas baik di ruang-ruang yang bersifat akademis maupun di media-media massa *mainstream*. Isu kekerasan terhadap perempuan menjadi sebuah fokus kebijakan di seluruh dunia terutama pada umumnya di negara-negara yang sudah menghirup udara kebebasan berdemokrasi.<sup>1</sup> Perjuangan kaum perempuan secara global untuk mendapatkan kesetaraan dengan kaum laki-laki merupakan proses yang sangat panjang. Isu kekerasan terhadap perempuan ini merupakan pokok perjuangan gerakan wanita yang memperjuangkan hak-haknya di ruang publik.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak juga muncul fenomena permasalahan terkait dengan kekerasan terhadap anak. Di negara Indonesia, jumlah kasus tindak kekerasan terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bahkan sudah merasuk ke usia balita. Pelakunya pun beragam, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat sekitarnya, bahkan kebanyakan pelaku adalah seseorang yang dikenal baik oleh korban.<sup>2</sup>

Menurut Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia dan data tahunan Komisi Perlindungan Anak

---


<sup>1</sup> Lalu Fadhlurrahman, Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 2014, Vol. 18 No.2, hlm..162.

<sup>2</sup> Utari Murni, Susi Wulandari, Peran Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Desa Jati Kecamatan Grimarto Kabupaten Wonogiri, Journal Of Public Policy and Management Review Tahun 2019, Vol. 8 No. 2, hlm. 2.

Indonesia (KPAI), angka jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 yang menampilkan data jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia selama tiga tahun belakangan.

**Gambar 1.1**

**Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2019 Menurut CATAHU 2020**



Sumber: Dokumen Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2020

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa data kasus kekerasan terhadap perempuan terlebih di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah kasus yang paling tertinggi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat juga memiliki angka yang cukup memprihatinkan berjumlah 171 kasus yang mana ini bukan

merupakan angka yang sedikit. Selain itu, untuk kekerasan terhadap anak di Indonesia adapun datanya terdapat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Data Pengaduan Kasus Kekerasan Anak KPAI Per Klaster Tahun 2019**

No.	Klaster/Bidang	Jumlah Kasus
1.	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	398
2.	Pendidikan	142
3.	Agama dan Budaya	86
4.	Kesehatan dan Napza	153
5.	Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat	129
6.	Hak Sipil dan Partisipasi	48
7.	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	555
8.	Trafficking dan Eksploitasi	108
9.	Pornografi dan <i>Cyber Crime</i>	290
10.	Kasus Perlindungan Anak Lainnya	30
	Total	1.939


Sumber: Dokumen Laporan Kinerja Komnas Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019 terdapat 3 kasus yang banyak terjadi adalah terkait Anak Berhadapan Hukum, Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pornografi dan *Cyber Crime*. Sehubungan dan peningkatan maupun penurunan jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, tentunya ini menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak, tidak hanya Pemerintah saja, akan tetapi juga diharuskan pihak komunitas, LSM, serta masyarakat turut aktif terlibat dalam upaya perlindungan, pencegahan, maupun pendampingan bagi korban kekerasan perempuan.

Mengingat bahwa Indonesia berada dalam keadaan darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka upaya perlindungan pemerintah terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta kementerian dan lembaga terkait. Salah satu mandat yang harus dijalankan oleh KPPPA RI adalah melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dirumuskan dalam beberapa salah satu prioritas program KPPPA RI yang dikenal dengan “Three Ends” yang mencakup: (i) Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; (ii) Akhiri perdagangan manusia; dan (iii) Akhiri kesenjangan ekonomi.

Sementara itu, untuk Provinsi Sumatera Barat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dikategorikan cukup tinggi. Hal ini tergolong mengkhawatirkan melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sesuatu yang dapat dikatakan sepele karena menyangkut dengan keberlanjutan pembangunan dalam suatu daerah. Berikut ini adalah data kekerasan perempuan dan anak se-Sumatera Barat.

**Gambar 1.2**  
**Grafik Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**



Sumber: Dokumen Kasus Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumbar Tahun 2019


Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat angka kekerasan yang paling banyak terjadi adalah di Kota Padang dan diikuti oleh Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat. Hal tersebut dapat terlihat dimana jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang sebanyak 171 kasus, disusul oleh Pesisir Selatan sebanyak 142 kasus dan Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 64 kasus. Tentunya angka jumlah kasus tersebut bukan angka yang sedikit mengingat Sumatera Barat sudah darurat harus memerangi kekerasan perempuan dan anak di lingkup wilayah kerja Sumatera Barat.

Regulasi di provinsi Sumatera Barat dalam mengatur perlindungan bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Berdasarkan implementasi Perda tersebut upaya kolaborasi telah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat adalah dengan menunjuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat (DPPA Sumbar) dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat. DPPA Sumbar juga menjalin kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam hal pendampingan hukum bagi anak korban tindak kekerasan. Selain itu, didirikannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat sudah membangun jaringan dengan instansi pemerintah maupun masyarakat, diantaranya dengan: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat, Polda, dan

Organisasi Sosial Kemasyarakatan, serta LSM. Hal tersebut merupakan wujud kepedulian Pemda Sumbar dalam perlindungan anak korban tindak kekerasan.<sup>3</sup>

Selanjutnya Kota Padang yang merupakan kota dengan jumlah kasus tertinggi di Sumatera Barat apabila dilihat dari konteks geografis dan sosial Kota Padang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat juga dilatarbelakangi oleh berbagai pendatang atau perantau yang memiliki latar belakang lingkungan dan kebiasaan yang beragam dan nantinya keamanan perempuan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan juga dapat terpengaruh karena hal tersebut. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang juga masih terjadi, hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.3.

**Gambar 1.3**  
**Grafik Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Padang**



*Sumber: Dokumen Data Bidang P3KA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang 2019*


Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan berupa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan

<sup>3</sup> Hallen Abu Bakar, Pemetaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat, Kafa'ah Journal Of Gender Studies Center and Child Studies (PSGA) IAIN Imam Bonjol, Padang, 2017, Vol. 7 No.1, hlm. 117..

kategori tindak kekerasan terhadap perempuan yang marak terjadi di Kota Padang dengan jumlah keseluruhan kasus untuk tiga tahun terakhir berjumlah 11 kasus. Sedangkan kategori tindak kekerasan seksual juga merupakan tertinggi dengan jumlah sebanyak 11 kasus selama tiga tahun terakhir. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor baik karena faktor ekonomi, sosial, dan pembagian peran antara suami dan istri ketika di rumah. Itulah yang dapat memicu perkelahian hingga adanya tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah sendiri.<sup>4</sup>

Sedangkan untuk angka kekerasan anak juga kian meningkat setiap tahunnya, berdasarkan informasi dari media bahwa pelaku kebanyakan merupakan kerabat dekat dengan korban dan tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak juga merupakan korban dari tindakan kekerasan tersebut sebagaimana yang terdapat pada gambar 1.4.

**Gambar 1.4**  
**Grafik Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Padang**



Sumber: Dokumen Data Bidang P3KA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Kota Padang Tahun 2019

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kabid P3KA DP3AP2KB Kota Padang pada tanggal 22 November 2019 pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan gambar 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah kasus tindak kekerasan terhadap anak di Kota Padang memiliki jumlah tertinggi terdapat pada klasifikasi pemenuhan hak sipil dengan jumlah kasus 80 kasus, kasus kekerasan seksual pada anak di tahun 2019 terdapat 23 kasus. Jumlah keseluruhan kasus di tahun 2019 sebanyak 143 kasus. Sementara itu kenaikan jumlah kasus tindak kekerasan terhadap anak cukup drastis di tahun 2017 terdapat 37 kasus, sedangkan di tahun 2018 terdapat 45 kasus.

Selanjutnya perlindungan anak dikuatkan dengan diterbitkannya Kota Padang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak. Pada bidang Pemenuhan Hak Anak, telah dibentuknya Forum Anak Daerah Kota Padang, 11 organisasi Forum Anak Kecamatan dan 104 Forum Anak Kelurahan. Untuk meningkatkan peran forum anak dalam perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah Kota Padang terus meningkatkan kapasitas Forum Anak daerah, kecamatan maupun kelurahan melalui *capacity building*, sosialisasi maupun pelatihan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, maka untuk menjamin perlindungan korban kekerasan yang dari tahun ke tahun meningkat maka



dibentuklah lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di setiap pemerintahan Kabupaten/Kota.<sup>5</sup>

Di Kota Padang, sesuai dengan Peraturan Walikota (PERWAKO) Padang Nomor 74 tahun 2016 tanggal 24 November 2016 bahwasanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang selaku *leading sector* yang bertanggung jawab di wilayah kerja Kota Padang memiliki visi “mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju keluarga sejahtera dan berkualitas”. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas dalam memberikan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Pada pelaksanaan tugas pokok fungsi dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah dalam hal ini DP3AP2KB Kota Padang melibatkan aktor lain dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan *stakeholders* agar visi dan misi dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicapai ke depan. Hal ini dijelaskan oleh Kabid P3KA DP3AP2KB Kota Padang dalam wawancara berikut.

---

<sup>5</sup> Dwi Mai Syaroh, Dra. Nina Widowati, Efektivitas Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak), Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, 2017.

“Dalam melaksanakan tupoksi Dinas untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tentunya dinas tidak bisa bekerja sendiri. Hal ini dikarenakan kurangnya SDM dari pihak Dinas sendiri dan keterbatasan anggaran yang kita miliki. Oleh karena itu, kami berkolaborasi dengan beberapa OPD dan lembaga/organisasi sesuai dengan SK dalam divisi-divisi juga ada anggota dari LSM lain yang sudah memiliki MoU untuk terintegrasi bersama tim di bawah dinas yaitu (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) P2TP2A Kota Padang dalam melakukan upaya *preventif*, *curative*, dan *rehabilitative* dalam mengatasi tindak kekerasan tersebut karena dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak kan tidak bisa Pemerintah saja yang melakukan harus dikolaborasikan semua unsur baik dari Pemda, Pemkot, LSM, LBH dan Organisasi yang peduli perempuan dan anak serta masyarakat itu sendiri sesuai dengan Perda Sumbar No. 5 Tahun 2013 dan Perda Kota Padang No. 2 Tahun 2012 semua disana sudah ada regulasinya ya” (wawancara dengan Kabid P3KA DP3AP2KB Kota Padang tanggal (20 Januari 2019 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Kabid P3KA DP3AP2KB Kota Padang bahwa pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang menjelaskan bahwa dalam upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki keterbatasan sumber dana atau anggaran. Adapun anggaran terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tahun ke tahun terkadang fluktuatif sehingga dalam hal ini Dinas memiliki keterbatasan dalam hal finansial dalam melaksanakan tupoksi karena tidak adanya penambahan anggaran. Data anggaran yang telah direalisasikan sebagaimana pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2**

**Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota  
Padang Tahun 2017-2019**

No.	Program	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
			2017	2018	2019
1.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Rp.49.618.250	(-)	Rp.60.000.000
		Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Rp.161.138.250	Rp.173.025.300	Rp.173.435.000
		Peningkatan Kapasitas P2TP2A dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Padang	<b>Rp.128.318.000</b>	<b>Rp.311.867.000</b>	<b>Rp.311.867.000</b>
		Penyusunan Buku Profil Perempuan dan Anak	Rp.31.480.500	Rp.33.365.250	Rp.33.330.000

*Sumber: Dokumen LAKIP DP3AP2KB Kota Padang Tahun 2019*

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa anggaran dari tahun 2018 ke tahun 2019 tidak mengalami penambahan sedangkan dari tahun ke tahun kasus kekerasan perempuan dan anak semakin banyak terjadi. Adapun rincian program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak yang berupa kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dibagi pokok-pokok kegiatan berdasarkan masing-masing kegiatan 4 kegiatan inti di atas berdasarkan tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Rincian Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Tahun 2019**

No.	Program	Kegiatan	Pokok-Pokok Kegiatan	
1.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Pembuatan KAK	
			Persiapan Administrasi	
			Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem	
			Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SIGA	
			Evaluasi Kegiatan	
			Proses Pembuatan Laporan	
			Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Pembuatan Rencana Kerja
				Persiapan Administrasi
				Pelaksanaan Sosialisasi PATBM
		Penanganan PATBM		
		Evaluasi Kegiatan		
		Proses Pembuatan Laporan		
		Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Pembuatan Renja	
			Persiapan Administrasi	
			Pelaksanaan Sosialisasi P2TP2A	
			Penanganan Kasus P2TP2A di P2TP2A	
			Evaluasi Kegiatan	
			Proses Pembuatan Laporan	
		Penyusunan Buku Profil Perempuan dan Anak	Pembuatan KAK	
			Persiapan administrasi	
			Pelaksanaan Rapat	
Pengumpulan Data-Data				
Mencetak Buku Profil				
Evaluasi Kegiatan				

			Proses Pelaporan
--	--	--	------------------

*Sumber: Dokumen Schedule Kegiatan DP3AP2KB Kota Padang Tahun 2019*

Berdasarkan 4 kegiatan inti yang ada pada program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak pada tabel 1.3, kegiatan inti seperti Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang dapat diakses oleh para *stakeholders* untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Barat. Selain itu, SIGA diharapkan dapat meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan daerah, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PUG di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan serta meningkatkan ketersediaan data gender dan anak.<sup>6</sup>

Pada kegiatan penyusunan buku profil perempuan dan anak keterlibatan *stakeholders* yaitu dalam pemberian data dan informasi gender dan anak di Kota Padang dan berisi data terpilah seperti keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Data yang disajikan dalam buku profil gender dan anak yang merupakan sumbangsih bersama pemikiran, masukan serta data-data dari seluruh OPD, Organisasi Masyarakat Peduli Perempuan dan Anak, dan LSM.

Adapun pada kegiatan inti yang berupa peningkatan kapasitas P2TP2A dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Padang

---

<sup>6</sup> <http://dpppa.sumbarprov.go.id/details/news/30> diakses pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 21.05 WIB.

keterlibatan stakeholders dalam mengatasi tindak kekerasan perempuan dan anak di Kota Padang ada pada semua tahapan pokok-pokok kegiatan yang berkaitan dengan upaya *preventive* (pencegahan), *curative* (penanganan), *rehabilitative* (pemulihan dan pemberdayaan). Begitu juga halnya dengan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Padang selalu diupayakan peningkatannya dari waktu ke waktu. Serta melalui pembentukan forum layanan PATBM yang telah dibentuk di 2 kecamatan di Kota Padang dan sudah disosialisasikan pada sebelas kecamatan untuk pembentukan di seluruh kecamatan. Terbentuknya lembaga PATBM di kecamatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak.

Karena keterlibatan stakeholders yang penuh dalam upaya *preventive*, *curative* dan *rehabilitative* membuat peneliti hanya memfokuskan untuk mendeskripsikan di satu kegiatan inti Peningkatan Kapasitas P2TP2A dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak yang nanti terbagi menjadi beberapa pokok-pokok kegiatan yang bersifat *preventive*, *curative* dan *rehabilitative* seperti melalui advokasi, sosialisasi dan pelatihan tentang perlindungan perempuan dan anak, penanganan kasus dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan yang berada dibawah naungan P2TP2A pada bagian temuan dan analisis data pada bab selanjutnya.

Dalam upaya mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang mengenai aktor yang terlibat dalam urusan pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pemerintah Kota Padang

melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang SK Nomor 28 Tahun 2019 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Padang Tahun 2019 tim yang dibentuk merupakan sebuah *platform* kolaborasi yang melibatkan banyak stakeholders. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.4.

**Tabel 1.4**  
**Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Anak (P2TP2A) dan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Padang Tahun 2019**

No.	Nama	Asal Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. H. Heryanto Rustam, M.M	DP3AP2KB Kota Padang	Pengguna Anggaran
2.	Ermiami, S.H	P2TP2A Kota Padang	Pejabat Pengguna Teknis Kegiatan
3.	Suryani, S.Kom, M.M	DP3AP2KB Kota Padang	Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan
4.	Hanurawan, S.E, M.M	DP3AP2KB Kota Padang	Anggota Tim Pengelola Kegiatan
5.	Elfi Yendri, S.H	DP3AP2KB Kota Padang	Anggota Tim Pengelola Kegiatan
6.	Muzni, S.T	DP3AP2KB Kota Padang	Anggota Tim Pengelola Kegiatan
7.	Afansyah, S.Sos, M.M	DP3AP2KB Kota Padang	Anggota Tim Pengelola Kegiatan
8.	Ir. Jupri	DP3AP2KB Kota Padang	Anggota Tim Pengelola Kegiatan
9.	Hj. Harneli Mahyeldi	P2TP2A Kota Padang	Ketua Tim Penunjang
10.	Hj. Rosnawati Emzalmi	Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	Anggota Tim Penunjang
11.	Hj. Fedriati Asnel	Dharma Wanita Persatuan Kota Padang	Tim Teknis

12.	Dra. Mardanis, M.M	DP3AP2KB Kota Padang	Anggota Tim Teknis
13.	Elvi, S.E, M.Si, Ak, Ac	DP3AP2KB Kota Padang	Anggota Tim Teknis
14.	Dra. Nurhayati, M.M	Dinas Pendidikan Kota Padang	Anggota Tim Teknis
15.	Drs. Musdek, M.Si	Dinas Pendidikan Kota Padang	Ketua Tim Pelaksana
16.	Hj. Dra. Yulinar, M.Pd	Dinas Pendidikan Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
17.	Erdawati, S.Pd, M.Pd, Kons	Dinas Pendidikan Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
18.	Dra. Wedya	Dinas Pendidikan Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
19.	Ramson, S.Pd, MM	Dinas Pendidikan Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
20.	Indriyadi Bakri, S.Pd, MM	Dinas Pendidikan Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
21.	Dra. Silveni, M.M	Dinas Pendidikan Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
22.	Marzuki, SH, MH	Dinas Pendidikan Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
23.	Gusri Rahmdhatul Fitri, SE	DP3AP2KB Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
24.	Mardhatilla, B.Sc	DP3AP2KB Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
25.	Apriyanto	DP3AP2KB Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
26.	Antoro	DP3AP2KB Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
27.	Rusmen, S.Psi	Dinas Sosial Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
28.	Yusneli, S.Sos	Dinas Sosial Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
29.	Dra. Dewi Ria, MM	Dinas Sosial Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
30.	Dra. Indriati	Dinas Sosial Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
31.	Dewi Masfitra	Dinas Sosial Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
32.	dr. Ratna	Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
33.	Drs. Hermansyah	Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
34.	Yopi Krislopa, SH, MM	Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
35.	Sri Hartati, SH	Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
36.	Zul Asfi Lubis, S.Ag, M.Ag	Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
37.	Akhiruddin, S.Pd	Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
38.	Yunes Nelly, S.H	Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana



39.	Efrizal, S.H	SATPOL PP Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
40.	Bripda Cyndhanita Sukmana Putri	UPPA Polresta Padang	Anggota Tim Pelaksana
41.	Bripka Edri Tovia, SH	UPPA Polresta Padang	Anggota Tim Pelaksana
42.	Chairuddin	Koordinator PATBM Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
43.	Husnul Fikri	Relawan PATBM Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
44.	Afizah Jamal	Relawan PATBM Kota Padang	Anggota Tim Pelaksana
45.	Rahma Tri Ananda, S.Psi	P2TP2A Kota Padang	Tenaga Administrasi P2TP2A
46.	Khotimah Rahayu	P2TP2A Kota Padang	Tenaga Administrasi P2TP2A

Sumber: SK Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang Nomor 28 Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.4 terlihat bahwa *stakeholders* yang terdapat dalam tim yang sudah dibentuk anggotanya terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah diantaranya adalah DP3AP2KB Kota Padang, Sekretariat Daerah Kota Padang, Dinas Sosial Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang, SATPOL PP Padang, UPPA Polresta Padang, Dinas Pendidikan Kota Padang, GOW, Dharma Wanita yang merupakan organisasi masyarakat, dan koordinator dan Aktivist PATBM yang terdiri dari relawan tingkat kecamatan dan kelurahan yang juga melakukan edukasi terkait pencegahan kekerasan perempuan dan anak di sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Hak Khusus Anak sebagai berikut.

“Tim yang terlibat dalam mengatasi tindak kekerasan perempuan dan anak ada lembaga dan organisasi peduli perempuan dan anak dan dinas-dinas lain serta UPPA Polresta dan SATPOL PP dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Baik itu dari upaya pencegahan, penanganan, maupun pemberdayaan dan pemulihan korban. Program yang bersifat preventif seperti edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ketika itu di SD kami juga turut mengundang orang tua murid SD tersebut. Kemudian setelah sosialisasi peserta kami bagi dalam

kelompok *Forum Group Discussion (FGD)* dimana anak, orang tua dan konselor yang merupakan tim dari Dinas Pendidikan diberitahu bagaimana jenis-jenis tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan dari sana ketahuan ternyata beberapa anak pernah mengalami kejadian yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap anak” (wawancara dengan Muzni, S.T selaku Kabid P3KA DP3AP2KB Kota Padang pada tanggal 20 November 2019 pukul 10.15 WIB)

Selaku Organisasi Perangkat Daerah yang *concern* terhadap kekerasan perempuan dan anak DP3AP2KB Kota Padang sebagai *leading sector* yang memiliki tugas pokok fungsi dalam upaya mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. DP3AP2KB Kota Padang sebagai koordinator pengelola program kegiatan terkait mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, tim penunjang, tim pelaksana dengan jejaring yang terkait meliputi OPD, UPPA Polresta Padang, serta Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Semuanya memiliki tujuan yang sama dan saling berkolaborasi guna memberikan pelayanan, perlindungan, dan penguatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.

Adanya kesamaan tujuan dari semua *stakeholders* inilah yang dapat membangun komitmen semua anggota dalam jaringan kolaborasi agar dapat membangun komitmen terhadap tujuan. tujuan-tujuan tersebut biasanya terartikulasikan dalam misi umum Organisasi Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam wawancara berikut.

“Alasan kita mengapa membuat sebuah divisi jaringan kemitraan agar banyak LSM, LBH, serta Ormas-Ormas lain yang lebih banyak lagi terlibat dalam tim peningkatan kapasitas P2TP2A dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Padang ini. Hal ini dikarenakan kesamaan tujuan dari semua stakeholders yang tergabung dalam tim ini. Memang, masing-masing stakeholders punya programnya masing-masing pula. Namun, apabila dalam tim peningkatan kapasitas ini kita sama-sama terintegrasi baik dalam upaya pencegahan, penanganan, maupun pemulihan dan pemberdayaan. Masing-masing kita dalam anggota sudah sepakat untuk itu karena jelas pemberantasan kasus kekerasan perempuan dan anak ini sejatinya sudah tertuang jelas dalam visi misi Kepala Daerah Provinsi, Walikota juga dan turunannya lah yang menjadi visi misi dari DP3AP2KB Kota Padang juga, yang dalam hal ini P2TP2A kan juga ada di bawah naungan DP3AP2KB. Jadi, semua anggota yang tergabung dalam jejaring yang berasal dari beragam dinas, organisasi dan lembaga lain kita sama-sama memiliki tujuan untuk memberikan yang terbaik untuk itu...” (Wawancara dengan Ermiaati selaku Ketua Harian P2TP2A Kota Padang pada tanggal 11 Juni 2020 pukul 14.51 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Harian P2TP2A Kota Padang, menunjukkan bahwa alasan stakeholders berkolaborasi dikarenakan masing-masing anggota memiliki kesamaan tujuan dan memiliki keterbatasan sumber daya masing-masing. Selanjutnya, aspek yang menunjang keberhasilan kolaborasi juga dapat dilihat dari adanya Akses terhadap kekuasaan (*Acces to Authority*) yang salah satunya harus terdapat prosedur yang diterima oleh semua anggota atau *stakeholders*. Adanya prosedur yang jelas ini dapat menjelaskan kepada anggota yang terlibat untuk memberikan otoritas guna mengimplementasikan keputusan-keputusan dalam menjalankan pekerjaannya. Hal ini sangat bermanfaat untuk keberhasilan kolaborasi. Berdasarkan temuan awal peneliti, terdapat prosedur yang jelas seperti SOP untuk anggota dalam jejaring kolaborasi, SOP berguna sebagai pemberian gambaran untuk pelayanan kepada korban yang melapor.

**Gambar 1.5**

**Standar Operasional Prosedur Layanan P2TP2A Kota Padang**



Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan pada gambar 1.5 terlihat bahwa P2TP2A Kota Padang yang merupakan forum kolaborasi *stakeholders* yang berasal dari organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah sudah memiliki SOP sendiri yang juga diterima oleh seluruh anggota P2TP2A maupun korban/klien yang merupakan sasaran dari adanya SOP itu sendiri. Berdasarkan SOP tersebut, peneliti memiliki asumsi awal bahwasanya di P2TP2A Kota Padang sudah memenuhi indikator adanya standar-operasional/aturan yang diterima oleh seluruh *stakeholders* sesuai yang disampaikan oleh ahli Edward DeSeve bahwa aspek dari keberhasilan kolaborasi dapat dilihat dari adanya SOP yang telah disepakati atau diterima oleh seluruh *stakeholders* dalam forum kolaborasi P2TP2A Kota Padang.

Selanjutnya dalam struktur organisasi Tim P2TP2A di atas, telah ada pembagian tanggung jawab anggota di dalam divisi-divisi sesuai dengan bidang anggota dan keanggotaan dipegang oleh beberapa pihak dari beragam latar belakang dinas seperti dari pihak DP3AP2KB Kota Padang, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Setda Kota Padang, SATPOL PP, UPPA Polresta

Padang, GOW, serta lembaga dan organisasi masyarakat. Sebagaimana di dalam teori Edward DeSeve bahwa salah satu aspek dalam keberhasilan kolaborasi dapat dilihat dari adanya *distributive accountability/responsibility* (pembagian akuntabilitas/responsibilitas) yang mana hal tersebut menjelaskan terkait adanya tanggung jawab anggota yang sudah ada pembagian tugas pokok fungsi masing-masing stakeholders yang terlibat dan terbagi pada beberapa divisi, diantaranya adalah Divisi Data dan Informasi, Divisi Pelayanan dan Konsultasi, Divisi Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan dan Divisi Jaringan Kemitraan yang mana anggota tiap divisi berasal dari berbagai Dinas, Ormas, serta relawan dan LSM baik yang sebagai anggota maupun mitra dari P2TP2A Kota Padang.

Pada bagian struktur organisasi tersebut ada bagian Divisi Jaringan Kemitraan, yang mana ada beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Organisasi Masyarakat (Ormas) yang merupakan anggota yang tergabung di dalamnya ataupun sebagai mitra kerja dari P2TP2A yang melakukan kerjasama baik itu dalam upaya pencegahan, penanganan, ataupun rehabilitasi dan pemberdayaan. Beberapa dari pihak LSM, LBH, atau ormas ada yang sudah memiliki nota kesepakatan kerjasama seperti LSM WCC Nurani Perempuan dalam pelayanan rumah aman, dan LSM atau organisasi yang juga sukarela selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan P2TP2A Kota Padang.<sup>7</sup> Adapun lembaga nonpemerintah yang merupakan mitra dari P2TP2A Kota Padang terdapat dalam tabel 1.5.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Perlindungan DP3AP2KB Kota Padang pada 20 Januari 2020

**Tabel 1.5**  
**Daftar Lembaga Yang Tergabung sebagai Mitra Divisi Jaringan**  
**P2TP2A Kota Padang**

NO	Nama Kelembagaan /LSM/LBH/ Organisasi Masyarakat	Nama Pimpinan/Ketua	Peran
1.	LBH Ruandu Foundation	Wanda Leksamana, S.H	Pelaksana program berupa kegiatan dalam upaya <i>preventive</i> (pencegahan) dan <i>curative</i> dalam bantuan hukum khusus anak
2.	LSM WCC Nurani Perempuan	Rahmi Meri Yenti, S.Sos	Pelaksana program berupa kegiatan dalam upaya <i>preventive</i> (pencegahan), <i>curative</i> (penanganan), dan <i>rehabilitative</i> (pemulihan dan pemberdayaan)
3.	LSM Gugah Nurani Indonesia(GNI) Padang CDP	Rinawati, S.IP, M.Si	Pelaksanaan program berupa kegiatan dalam upaya <i>preventive</i> (pencegahan)
4.	Ormas Kohati (Korps HMI-WATI)	Arnella Sari Siregar	Pelaksana program berupa kegiatan dalam upaya <i>preventive</i> (pencegahan)
5.	Ormas Persaudaraan Muslimah (SAL IMAH)	Nova Rianti Melza, S.E.	Pelaksana program berupa kegiatan dalam upaya <i>preventive</i> (pencegahan)
6.	Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)	Ramadhaniati	Pelaksana program berupa kegiatan dalam upaya <i>preventive</i> (pencegahan) dan <i>rehabilitative</i> (pemulihan dan pemberdayaan)

Sumber: Olahan Peneliti dari Dokumen Profil Gender dan Anak Kota Padang DP3AP2KB Padang Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.5 menunjukkan bahwa sudah ada beberapa organisasi nonpemerintah yang terlibat dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang, baik itu dalam upaya *preventive*

(pencegahan), *curative* (penanganan), maupun *rehabilitative* (pemulihan dan pemberdayaan). Diantara LSM yang terlibat dalam upaya *preventive* yaitu seluruh LSM yang merupakan stakeholders eksternal dalam melakukan sosialisasi, edukasi, penyuluhan bersama tim P2TP2A Kota Padang. Kemudian dalam upaya *curative*, LSM yang terlibat adalah LBH Ruandu Foundation dan LSM WCC Nurani Perempuan. Adapun pada upaya *rehabilitative* LSM yang terlibat adalah LSM WCC Nurani Perempuan untuk penyediaan rumah aman (shelter) bagi para korban dan LP2M dalam melakukan pelatihan-pelatihan, dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan yang mengalami ketimpangan ekonomi. Semuanya memiliki kesamaan tujuan dengan organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat yang fokus dan peduli dengan isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Naomi Narda pada tahun 2018 dengan judul “Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Padang” bahwa pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang sebaiknya memang perlu melakukan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain agar para korban segera mendapatkan bantuan lebih responsif dalam upaya mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, perlunya berkolaborasi yang intens khususnya dengan pihak UPPA Polresta Padang untuk meningkatkan keselaran

informasi dan data kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>8</sup> Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menganalisis kolaborasi stakeholders dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Padang sebagai keberlanjutan dari hasil penelitian terdahulu.

Pentingnya pemerintah berkolaborasi dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dijelaskan dalam hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andre Rispancita Hirnanto tahun 2017 yang berjudul “Kolaborasi antar *Stakeholder* dalam Menangani Tindak Kekerasan Anak Berbasis Gender di Kota Surakarta” dimana masalah yang muncul dalam kasus kekerasan anak berbasis gender selalu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, problem kesehatan memiliki keterkaitan dengan problem hukum, problem psikologis, dan seringkali juga ekonomi, demikian juga sebaliknya. Seorang korban dari tindak kekerasan yang menempuh upaya hukum seringkali memerlukan penguatan psikologis di awal atau selama proses hukum berjalan, begitupun ketika ada gangguan medis yang muncul akibat kasus yang dialami, maka intervensi medis diperlukan untuk menangani kasus ini. Belum lagi ketika ada trauma atau gangguan jiwa lainnya yang terjadi. Sehingga dari situasi tersebut, tidak akan mungkin satu instistusi mampu menangani kasus kekerasan anak berbasis gender secara utuh, optimal dan menjawab seluruh kebutuhan korban.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Naomi Narda, Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Imu Politik Universitas Andalas, Padang, 2018.

<sup>9</sup> Andre Rispancita Hirnanto, Kolaborasi antar Stakeholder dalam Menangani Tindak Kekerasan Anak Berbasis Gender di Kota Surakarta, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017..



Selanjutnya Nisa Ul Fitriani melakukan penelitian dengan judul Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Bukittinggi yang memiliki hasil bahwa Kolaborasi *stakeholders* dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittinggi masih banyak ditemukannya kekurangan serta berjalan kurang baik. Kolaborasi *stakeholders* ini dapat dilihat dari indikator komunikasi rutin yang tidak berjalan dengan baik, kualitas komunikasi yang tidak efektif, tanggung jawab yang diberikan tidak dilakukan dengan semestinya, keterbukaan terhadap informasi yang minim. Namun, pencapaian tujuan pelaksanaan Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh tercapai dan terus berjalan.<sup>10</sup>

Hogue menjelaskan sebagai bentuk relasi dan kerjasama antar organisasi, *collaboration*, berbeda dengan *coordination* dan *cooperation*. Perbedaannya terletak pada sifat tujuan kerjasama dan bentuk ketergantungannya. *Coordination* dan *cooperation* merupakan upaya organisasi dari pihak yang berbeda mencapai tujuan bersama dengan tujuan yang bersifat statis. Hubungan antar organisasi dalam *coordination* dan *cooperation* bersifat independen. Pada *collaboration*, seluruh pihak bekerjasama dan membangun consensus untuk mencapai suatu keputusan yang menghasilkan kemanfaatan bagi seluruh pihak. Relasi antar pihak bersifat terus menerus dan oleh karena itu kolaborasi bersifat dinamis dan saling tergantung (interdependen). Sebagai konsep dinamis, kolaborasi merupakan proses yang bersifat incremental dengan melalui beberapa tahapan, yaitu (1)

---

<sup>10</sup> Nisa Ul Fitriani, Kolaborasi Stakeholders dalam Pelaksanaan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Bukittinggi, Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang., 2019

pengembangan visi kolaborasi yang menjelaskan kepentingan bersama. (2) *approaches to visioning* dalam bentuk penyamaan pemahaman dan pengalaman kolektif. Hasilnya di dokumenkan dalam bentuk prinsip-prinsip operasi sebagai referensi *stakeholders* bekerja. (3) *appreciative inquiry* (AI), yaitu alat untuk mencari cara yang lebih efektif dan konstruktif yang meliputi four D; (a) *Discovery* berkaitan dengan menemukan yang terbaik; (b) *Dream* berkaitan dengan visi yang ingin dibangun dihasilkan; (c) *Design*, berkaitan dengan apa yang dapat diperbuat seperti usulan yang fleksibel; (d) *Deliver*, bagaimana desain diterapkan dan dilaksanakan.<sup>11</sup>

Dengan adanya kolaborasi tersebut, diharapkan pemerintah dan para *stakeholders* terkait mampu menciptakan dan memelihara komunikasi yang baik diantara para penyelenggara layanan, mengembangkan sistem rujukan, dan meningkatkan kapasitas para penyelenggara memberikan pelayanan. Agar setiap keputusan diterima oleh semua pihak, menuntut adanya *collaborative governance* dalam setiap pembuatan keputusan yang melibatkan partisipasi semua *stakeholders* dan mengakomodasi kepentingan semua kelompok. Ini untuk menggarisbawahi bahwa jika pemerintah daerah atau lembaga tertentu berafiliasi ke pemerintah mengambil keputusan yang bisa berpengaruh bagi kehidupan kelompok marginal, maka melakukan kolaborasi dengan kelompok tersebut adalah hal yang sangat penting agar tidak terjadi penolakan hasil keputusan tersebut oleh mereka. Atau pemerintah dan atau lembaga-lembaga swadaya yang memfokuskan pada persoalan-persoalan marginal tersebut agar mampu memahami, mengidentifikasi

---

<sup>11</sup> Sabaruddin Abdul, *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik Teori, Konsep dan Aplikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 25.

dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tersebut secara efektif.<sup>12</sup>

Dalam praktik *collaborative governance* adanya Pemerintah dalam hal ini adalah DP3AP2KB Kota Padang melalui organisasi dibawahnya yaitu P2TP2A Kota Padang membangun kepercayaan dengan keterbukaan informasi melalui komunikasi untuk mencapai tujuan dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif. P2TP2A berperan sebagai penyedia layanan, pihak non pemerintah baik yang merupakan anggota maupun mitra P2TP2A berperan dalam mengakomodasi sumber daya masing-masing yang dimiliki untuk mengisi kekurangan sumber daya baik itu sumber daya keuangan, peralatan atau teknis, maupun sumber daya manusia. Sedangkan masyarakat yang merupakan subjek ikut terlibat aktif dalam setiap tahapan dan pengawas kasus yang terjadi di lapangan tingkat kelurahan ataupun kecamatan melalui PATBM yang merupakan wadah masyarakat yang beranggotakan aktivisi dan relawan dari unsur masyarakat sendiri. Dengan demikian, diharapkan pencapaian tujuan bersama yang dilaksanakan secara sadar dan terstruktur oleh semua pihak yang terlibat dapat dengan mudah tercapai dalam mengurangi angka kekerasan tersebut.

Komunikasi yang terjalin antar anggota P2TP2A Kota Padang dengan *stakeholders* juga terjalin dengan memberikan informasi jika ada program atau kegiatan berkenaan dengan tindak kekerasan perempuan dan anak. Komunikasi juga nanti dapat menumbuhkembangkan jejaring kolaboratif dengan pihak diluar

---

<sup>12</sup> Sudarmo, *Isu-isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*, SmartMedia: Solo, 2011, hlm. 101-104.

anggota karena kesamaan tujuan. Namun terdapat kendala masih ada beberapa OPD yang sudah tergabung dalam tim masih minim partisipasi. Karena minimnya partisipasi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang selaku *leading sector* terus berupaya membangun struktur jaringan dengan beberapa aktor lain seperti yang disampaikan Kasi Data Kekerasan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Padang dalam wawancara berikut.

“Semakin kompleksnya persoalan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang maka menurut saya tidak harus beberapa OPD dan Lembaga-lembaga yang tergabung dalam Tim P2TP2A Padang saja yang terlibat dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga semua lini OPD/instansi lain harusnya juga ikut berpartisipasi. Karena beberapa faktor dari kebutuhan korban kami merasa perlunya berkolaborasi terutama dengan Disdukcapil, BKD, Kejaksaan/Pengadilan, KUA dan Rumah Sakit. Ini baru saja direncanakan dan belum tentu pihak yang bersangkutan mau menerima tawaran kita secara kolaboratif karena itu tadi, rendahnya kesadaran dan partisipasi beberapa OPD/instansi padahal kekerasan juga kerap kali terjadi di ranah komunitas selain banyaknya terjadi di ranah privat...” (wawancara dengan Suryani, S.Kom, M.M selaku Kasi Data Kekerasan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Padang tanggal 20 Januari Pukul 11.00 WIB)

Dalam kerjasama yang bersifat kolaboratif, hubungan prinsipal-agen tidak berlaku karena kerjasama yang terjadi adalah kerjasama antara prinsipal dengan prinsipal. Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal dan sekaligus juga bertindak sebagai agen untuk diri mereka sendiri. Mereka sepakat bekerjasama karena mereka memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk diwujudkan secara bersama-sama, yang mungkin akan sulit dicapai ketika masing-masing bekerja sendiri. Kerjasama kolaboratif karena itu menuntut adanya kesamaan visi dan misi dan penyatuan tujuan, strategi, dan aktivitas untuk mencapai tujuan. walaupun

dalam kolaborasi terjadi penyamaan visi, tujuan, strategi, dan aktivitas antara para pihak, mereka masing-masing tetap memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen. Masing-masing pihak tetap memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama.<sup>13</sup>

Dalam kerjasama kolaboratif masing-masing pihak diikat oleh adanya satu kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu, yang dirasakan oleh para pihak sangat mengganggu kepentingannya. Kemauan untuk melakukan kerjasama muncul karena adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu organisasi publik dengan mitranya dari organisasi di sektor privat. Keduanya merasa bahwa masalah atau kepentingan tersebut dapat diselesaikan secara lebih mudah apabila mereka secara bersama-sama bekerja untuk mencari solusi terhadap masalah atau kepentingan bersama tersebut. Masalah atau kepentingan bersama menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi berkembangnya kolaborasi antara organisasi publik dan organisasi mitranya di sektor privat. Dalam kolaborasi untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang semua aktor yang terlibat harus memiliki keterkaitan anggota antar stakeholders dalam kolaborasi. Hal ini berguna untuk penyamaan tujuan ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi bersama sehingga tujuan dari kolaborasi yaitu untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. Berdasarkan wawancara dengan Kabid P3KA DP3AP2KB Kota Padang sebagai berikut.

---

<sup>13</sup> Agus Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 250-251

“Dalam menyamakan visi misi untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak ini memang kita dari beragam OPD memiliki latar belakang yang berbeda tapi tujuan kita tetap satu yaitu menurunkan angka kekerasan tersebut. Dalam hal ini juga terlibat OPD lain, kepolisian, LSM, ataupun organisasi kemasyarakatan untuk sama-sama ikut membahas isu terkini dalam rapat pleno dimana hal ini akan menggambarkan perencanaan program atau kegiatan yang akan dibuat ke depannya mengingat parahnya tingkat kekerasan saat ini. Namun yang jadi persoalan sejak tahun 2018 beberapa aktor kadang ada yang tidak datang pas rapat. Ketika evaluasi pun demikian, beberapa OPD berhalangan hadir dengan alasan ada agenda lain dan untuk evaluasi pun baru sekali dilakukan yaitu pada akhir tahun 2018 lalu saja, belum mengindikasikan adanya evaluasi yang rutin. Jadi, saya melihat ada ego struktural juga diantara beberapa institusi”(wawancara dengan Muzni, S.T selaku Kabid P3KA DP3AP2KB Kota Padang, tanggal 20 Januari 2020 pukul 11.15 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan Kabid P3KA DP3AP2KB Kota Padang terlihat bahwa keterlibatan stakeholders dalam tahapan evaluasi dalam rapat pleno belum maksimal karena adanya agenda internal dari masing-masing instansi asal stakeholders yang merupakan anggota P2TP2A Kota Padang. Seharusnya, dalam sebuah kolaborasi keterlibatan anggota P2TP2A yang merupakan stakeholders dari berbagai dinas, LSM, maupun masyarakat harus aktif dalam setiap tahapan baik dari perencanaan, pelaksanaan ataupun evaluasi sehingga dengan demikian kegiatan-kegiatan untuk mengatasi kasus yang bersifat preventif, kuratif dan rehabilitatif. Semua dilakukan karena memiliki visi misi yang sama dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak karena keterbatasan sumber daya masing-masing yang dimiliki oleh stakeholders. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas tentang kolaborasi *stakeholders* dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. Dengan demikian, untuk mencapai keberhasilan suatu proses kolaborasi ditentukan dengan adanya *network* (struktur jaringan), *commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan),

*trust among the participants* (saling percaya antar *stakeholders*), *governance* (kejelasan dalam tata kelola), *access to authority* (akses terhadap kekuasaan), *leadership* (kepemimpinan), *distributive accountability/responsibility* (pembagian akuntabilitas), *information sharing* (berbagi informasi), dan *access to resources* (Akses terhadap Sumber Daya). Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah peneliti jelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut yang dapat dijadikan sebuah penelitian dengan judul Kolaborasi *Stakeholders* dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Padang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kolaborasi *Stakeholders* dalam mengatasi tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Padang.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan berdasarkan tema dan topik tertentu pasti memiliki tujuan, demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diuraikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang kolaborasi *stakeholders* dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang .

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi instansi terkait dalam hal pelayanan pada masyarakat dan membantu dalam menerapkan dan memperkenalkan sebuah sistem kepada seluruh masyarakat, pihak DP3AP2KB Kota Padang beserta *stakeholders* yang tergabung dalam forum kolaborasi/ jejaring P2TP2A Kota Padang sangat terbantu dalam melaksanakan kolaborasi dalam upaya melaksanakan penanganan atau penindaklanjutan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.
2. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain jika ingin mendalami tema terkait penelitian ini lebih jauh ke depannya.

#### 1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gagasan, wawasan dan rujukan pengetahuan yang lebih mendalam tentang kolaborasi *stakeholders* dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. Sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan teori ilmu-ilmu sosial terkhusus Ilmu Administrasi Publik dengan konsentrasi Manajemen Publik.